



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Ambon, 31 Mei 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat samping Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Nania - kediaman Ibu Susiani Laparan (rumah bertingkat 2 lantai warna hijau), Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 2 November 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Buntaran No.150, RT.001 /RW.005, Kelurahan/Desa Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 557/54/XII/2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya, kemudian Penggugat pindah ke Ambon tahun 2015 dan Tergugat ikut pindah ke Ambon akhir tahun 2016 dan tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing:
 1. Zizi, perempuan, umur 8 tahun;
 2. Risya, perempuan umur 7 tahun;
 3. Nayla, perempuan, 2 tahun;Masing-masing anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bertindak selayaknya seorang Imam dalam keluarga;
 - b. Tergugat memberikan nafkag kurang dari pada cukup;
 - c. Perbedaan prinsip di dalam keluarga Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi ke Ambon untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit, kemudian pada akhir tahun 2016

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengikuti Penggugat ke Ambon dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, saat itu orang tua Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menggunakan uang milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, uang tersebut digunakan untuk modal usaha, kemudian orang tua Penggugat marah kepada Penggugat dan Tergugat karena tidak memberitahu orang tua Penggugat sebelumnya, kemudian pada saat perselisihan terjadi, Tergugat menyalahkan istri terkait uang tersebut, Tergugat merasa tidak mengetahui apapun soal uang tersebut, Tergugat merasa tindakannya tersebut bukan sepenuhnya tanggungjawabnya;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pulang ke keluarganya di Surabaya dan sempat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah terjadi berbagai perselisihan, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang bahkan sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Juni 2017 sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana seorang suami istri;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rawahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 9 November 2017, dan tanggal 07 Desember 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 557/54/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I Penggugat, tempat tanggal lahir, Ngawi, 16 Mei 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Samping Rumah Sakit Khusus Daerah

Hal. 4 dari 12 ha/. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSKD) Nania -- kediaman Ibu Susiany Laparu (rumah bertingkat 2 lantai warna hijau), Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kata Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ▶ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ▶ Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, karena Penggugat sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- ▶ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- ▶ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- ▶ Bahwa yang mengasuh dan memelihara ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat dan Tergugat, karena 1 (satu) orang anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan 2 (dua) orang anak lagi diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ▶ Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertindak selayaknya seorang Imam dalam keluarga, Tergugat memberikan nafkah kurang dari cukup, perbedaan prinsip di dalam keluarga Tergugat dan Penggugat dan bahkan sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- ▶ Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ▶ Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- ▶ Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak ada hubungan komunikasi;
- ▶ Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal/ Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Penggugat, tempat tanggal lahir, Ambon, 20 Mei 1980, agama Kristen Protentan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Wayame, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota

Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ▶ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- ▶ Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga,arena saksi kakak kandung dengan Penggugat;
- ▶ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- ▶ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ▶ Bahwa yang mengasuh dan memelihara ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat dan Tergugat, karena 1 (satu) orang anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan 2 (dua) orang anak lagi diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- ▶ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ▶ Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertindak selayaknya seorang Imam dalam keluarga, Tergugat memberikan nafkah kurang dari cukup, perbedaan prinsip di dalam keluarga Tergugat dan Penggugat dan bahkan sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- ▶ Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - ▶ Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
 - > Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak ada hubungan komunikasi;

Hal. 6 dari 12 hal/ Putusan No. 297/Pt. G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan b~~er~~esimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a *quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertindak selayaknya seorang Imam dalam keluarga, Tergugat memberikan nafkah kurang dari cukup, perbedaan prinsip di dalam keluarga Tergugat dan Penggugat dan bahkan sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan akhirnya sejak bulan Juni 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya penyebabnya Tergugat tidak bertindak selayaknya seorang Imam dalam keluarga, Tergugat memberikan nafkah kurang dari cukup, perbedaan prinsip di dalam keluarga Tergugat dan Penggugat dan bahkan sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan akhirnya sejak bulan Juni 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua, di bawah janjinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya penyebabnya Tergugat tidak

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 297/PdtG/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selayaknya seorang Imam dalam keluarga, Tergugat memberikan nafkah kurang dari cukup, perbedaan prinsip di dalam keluarga Tergugat dan Penggugat dan bahkan sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan akhirnya sejak bulan Juni 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, penyebab utamanya menurut keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya senantiasa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 tanpa saling memperdulikan dan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 297Pdt.G'2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan berlanjut dengan telah berpisah tempat tinggal bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang tidak mau mencari nafkah dan sering memarahi Penggugat apabila Penggugat mengirim uang kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa dengan adanya ulah tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan fakta bahwa yang prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri arena telah menimbulkan sikap saling tidak menghormati satu sama lain antara suami istri;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Ghoyatul Marom yang Artinya: "... dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt. G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami terdiri dari Drs. H. M. Syaukany, MHI sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hal. 11 dari 12 hal/ Putusan No. 297/Pt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

^{ttd}
Drs. H. M. Syaucky, MHI

Hakim Anggota

^{Ttd}

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota,

^{Ttd}

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera pengganti

^{Ttd}

Drs. Abdul Lamasano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :
1. Pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 30.000,-

2. Proses Rp. 50.000,-

3. Panggilan Rp. 580.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 671.000,-

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)